



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Veteran Nomor 1 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 385662/6601250, Faksimile +6287 385662,
Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,
Pos-el perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.14/ 019 /KEP/2026

TENTANG

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa sebagai institusi pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen perlu mewujudkan kebijakan Pemerintah yang baik dalam terwujudnya pelayanan yang prima;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi maka dipandang perlu membentuk Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas masing-masing Pengelola Website dan Media Sosial Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Tugas Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor: 400.14/039/KEP/2025 tentang Pengelola Media Sosial di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 2 Januari 2026



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

SIGIT DWI PURNOMO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.14/ 019 /KEP/2026
TENTANG
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

PEMBINA : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DINAS

KOORDINATOR : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PENGOLAH : 1. AFRIAN DWI CAHYADI, S.M.
2. SUDIARTI WULANDARI, SIP.
3..LINDA NUR ERYANA, S.Kom.

KONTRIBUTOR : 1. HANIFAH WIDIANI, A.Md.Ak
2. WISNU AJI WICAKSONO, S.Kom.
3. UMMI KALSUM, S.I.Pust.
4. AKHMAD IDZUL AFRIYANTO



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

SIGIT DWI PURNOMO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.14/ 019 /KEP/2024
TENTANG PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

1. Pembina

- Memberikan arahan kebijakan dan pembinaan umum terkait pengelolaan website dan media sosial.
- Menetapkan kebijakan umum dan standar pengelolaan informasi publik.
- Melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan pengelolaan konten.
- Memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja tim pengelola.
- Menjamin pengelolaan website dan media sosial sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan instansi.

2. Penanggung Jawab

- Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengelolaan website dan media sosial.
- Mengambil keputusan strategis terkait konten dan publikasi.
- Menyetujui konten strategis atau sensitif sebelum dipublikasikan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh anggota tim.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan kepada pimpinan.

3. Koordinator

- Mengkoordinasikan kegiatan operasional pengelolaan website dan media sosial.
- Menyusun rencana kerja, jadwal publikasi, dan pembagian tugas tim.
- Menjadi penghubung antara penanggung jawab dan anggota tim.
- Melakukan pengawasan harian terhadap proses produksi dan publikasi konten.
- Menghimpun dan mengevaluasi hasil kinerja pengelolaan konten secara berkala.

4. Pengolah

- Mengolah bahan informasi menjadi konten yang layak dipublikasikan.
- Menulis, menyunting, dan menyesuaikan konten sesuai kaidah jurnalistik dan kebijakan instansi.
- Mengelola tampilan konten pada website dan media sosial.
- Memastikan konten informatif, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat.
- Menjaga konsistensi gaya bahasa, visual, dan identitas instansi.

5. Kontributor

- Menyediakan bahan informasi, data, foto, dan video kegiatan.
- Menyampaikan laporan kegiatan secara tepat waktu kepada tim pengolah.
- Memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disampaikan.
- Mendukung kelancaran publikasi informasi dari unit kerja masing-masing.
- Berperan aktif dalam penyebaran informasi positif instansi.



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

SIGIT DWI PURNOMO